

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 150 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN  
DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 pasal 6 ayat (2) huruf (a) mengenai strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya tampung lingkungan hidup meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri disusun sebagai acuan dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang mengamanatkan Wilayah Timur Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pusat pengembangan industri dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan yang mantap dan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri Di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2007 tentang Pedoman Survei Kondisi Jalan Tanah dan atau Kerikil dan Kondisi Rinci Jalan Beraspal untuk Jalan Antar Kota;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Leger Jalan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 630/KPTS/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Dalam Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.126-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM Mendukung Prioritas Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi Dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas memimpin kelompok dan fungsi bidang tugasnya.
16. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
17. Struktur ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
21. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
22. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan
23. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem Jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyediaan infrastuktur yang memadai dan meningkatkan investasi yang berdampak pada perekonomian lokal dan regional, maka dilakukan pembangunan pengembangan infrastruktur jalan di Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon;

- (2) Mendukung percepatan peningkatan aksesibilitas di kawasan peruntukan industri dengan kualitas jalan Kabupaten yang mantap agar lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Memberikan kepastian pembangunan ruas jalan Kabupaten yang telah diprioritaskan; dan
- (4) Memberikan kepastian arah pembangunan infrastruktur pendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan.

### BAB III PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

#### Pasal 3

Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten dilaksanakan meliputi aspek perencanaan, pemrograman, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian berdasarkan sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 4

Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

### BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan jalan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dan/atau mendasarkan pada rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- (3) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

**BAB V**  
**PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**  
**KABUPATEN**

**Pasal 6**

Pemrograman pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten meliputi program pemeliharaan Jalan, program peningkatan jalan dan program Konstruksi Jalan baru, dengan penetapan Prioritas sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gempol;
- b. Kecamatan Ciwaringin;
- c. Kecamatan Arjawinangun;
- d. Kecamatan Kapetakan;
- e. Kecamatan Palimanan;
- f. Kecamatan Plumbon;
- g. Kecamatan Mundu;
- h. Kecamatan Pangenan;
- i. Kecamatan Astanajapura;
- j. Kecamatan Gebang;
- k. Kecamatan Pabedilan;
- l. Kecamatan Losari; dan
- m. Kecamatan Ciledug.

**Pasal 7**

Penilaian dan penetapan daftar skala prioritas pengembangan infrastruktur jaringan jalan Kabupaten Cirebon ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 8**

- (1) Penganggaran pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangannya yang dituangkan dalam APBD.
- (2) Penyusunan perencanaan anggaran dimaksud pada ayat (1), mendasarkan sebagaimana pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Selain bersumber dari APBD, Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran penganggaran dalam pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten yang bersumber dari APBD dialokasikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan belum tuntas, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
JALAN KABUPATEN

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- (1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar teknis.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pembangunan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 21 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 150